



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) KOTA DENPASAR DAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG
PENGANTI PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir Kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengganti Produktivitas sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir Kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengganti Produktivitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KOTA DENPASAR DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG PENGGANTI PRODUKTIVITAS.

Pasal 1

Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir Kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 22); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Uang Pengganti Produktivitas (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 67);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 36